



MENTERI DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 7 TAHUN 1977

TENTANG

**UANG PENGGANTI BIAYA CETAK LEMBAR ISIAN DI BIDANG PENGURUSAN HAK
ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan kepada Umum di bidang pengurusan hak atas tanah dan pendaftaran tanah, diperlukan adanya lembaran Isian yang dicetak dalam bentuk dan ukuran tertentu;
 - b. bahwa anggaran yang disediakan untuk pengadaan Lembaran Isian tersebut belum mencukupi kebutuhan, sehingga dipandang perlu untuk membebankan biaya pencetakan Lembar Isian dimaksud kepada pemohon;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada sub a dan b di atas perlu diadakan pengaturan lebih lanjut tentang tata-cara pengenaan dan penentuan besarnya uang pengganti biaya cetak lembar Isian yang bersangkutan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104);
 2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961(Lembaran Negara No. 28 Tahun 1961);
 3. Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1965;
 4. Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria No. 47/Depag/1966;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1968;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 47/DDA/1969;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 88 Tahun 1972;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1975;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1977.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Uang Penggantian Biaya Cetak Lembar Isian Di Bidang Pengurusan Hak-hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Lembar Isian di bidang pengurusan Hak atas Tanah dalam Peraturan ini ialah : Lembar Isian permohonan hak atas tanah dan Surat Keputusan pemberian perpanjangan jangka waktu serta pembaharuan hak atas tanah.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Lembar Isian di bidang Pendaftaran Tanah dalam Peraturan ini ialah: Lembar Isian di bidang teknis dengan nomor kode 1 yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pengukuran di lapangan dan perhitungan/penggambaran hasil ukuran yang bersangkutan, serta lembaran isian di bidang hukum dengan nomor kode 2 yang diperlukan untuk pembukuan subyek dan obyek sesuatu hak atas tanah.

BAB II

UANG PENGGANTI BIAYA CETAK LEMBAR ISIAN PENGURUSAH HAK ATAS TANAH

Pasal 3

- (1) Setiap permohonan untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah menurut tata-cara yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973: harus dilaksanakan dengan mempergunakan Lembar Isian yang disediakan di kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat;
- (2) Setiap Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 dilaksanakan dengan mempergunakan Lembar Isian surat keputusan yang bentuknya telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Lembar Isian surat permohonan hak atas tanah dan surat keputusan sebagai dimaksud dalam pasal 1 Peraturan ini yang diperlukan oleh masing-masing kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten /Kotamadya dan Kantor Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I di daerah, dicetak oleh Kantor Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan;
- (2) Lembaran Isian surat keputusan pemberian hak atas tanah sebagai dimaksud dalam pasal 1 yang keputusannya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria, dicetak oleh Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria.

Pasal 5

- (1) Lembar Isian surat permohonan hak atas tanah sebagai dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini, dapat diperoleh pemohon pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat dengan memberikan uang pengganti biaya cetak Lembar Isian tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) satu perangkat;
- (2) Uang pengganti biaya cetak Lembar Isian surat keputusan pemberian hak atas tanah sebagai dimaksud dalam pasal 4 Peraturan ini, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk hak Milik, hak Guna Bangunan dan hak Pakai sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
 - b. untuk hak Pengelolaan dan hak Guna Usaha sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

BAB III

UANG PENGGANTI BIAYA CETAK LEMBAR ISIAN PENDAFTARAN TANAH

Pasal 6

- (1) Untuk setiap Lembar Isian surat keterangan tertulis, kutipan atau salinan yang bersangkutan dengan daftar-daftar umum atau warkah pendaftaran tanah yang diminta oleh umum pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya, dikenakan uang pengganti biaya cetak Lembar Isian sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
- (2) Untuk melaksanakan setiap kegiatan yang semata-mata berhubungan dengan pengukuran dan pembuatan peta pendaftaran tanah atau gambar situasi kadastral yang diminta oleh umum, kecuali yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan ini, dikenakan uang pengganti biaya cetak Lembar Isian sebesar Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah) 1 perangkat;
- (3) Untuk pencatatan peralihan sesuatu hak atas tanah yang dalam prosesnya memerlukan pengisian Lembar Isian, dikenakan uang pengganti biaya cetak Lembar Isian sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk setiap lembarnya;
- (4) Untuk setiap pembuatan sertifikat dan sertifikat sementara yang dalam proses pembuatannya tidak memerlukan kegiatan-kegiatan pengukuran, dikenakan uang pengganti biaya cetak Lembar Isian sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) 1 perangkat;
- (5) Untuk setiap pembuatan sertifikat atau sertifikat sementara yang dalam proses pembuatannya memerlukan kegiatan pengukuran, dikenakan uang pengganti biaya cetak Lembar Isian sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) 1 perangkat;
- (6) Untuk setiap pembuatan sertifikat hipotik dan kredit verband dikenakan uang pengganti biaya cetak Lembar Isian sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal 7

Untuk melaksanakan kegiatan pengukuran dan pembuatan peta pendaftaran tanah yang berhubungan dengan permohonan hak Guna Usaha, serta kegiatan pengukuran yang tidak termasuk pekerjaan khusus pendaftaran tanah, penetapan uang pengganti biaya cetak Lembar Isiannya diperhitungkan tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Sk. 48/DDA/1969.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN UANG PENGGANTI BIAYA CETAK LEMBAR ISIAN

Pasal 8

- (1) Uang pengganti biaya cetak Lembar Isian yang ditetapkan dalam Peraturan ini, harus dibayarkan oleh pemohon kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat, dan kepada pemohon diberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayarannya;
- (2) Khusus terhadap pelaksanaan pembayaran uang pengganti biaya cetak Lembar Isian surat Keputusan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan ini, dilakukan pada saat pemohon/penerima hak mengajukan permohonan pendaftaran/penyelesaian sertifikatnya pada Kantor Sub Direktorat Kabupaten/Kotamadya setempat.

Pasal 9

- (1) Pada setiap akhir bulan, semua uang pengganti biaya cetak Lembar Isian yang telah diterima oleh setiap Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya, harus diserahkan kepada Kantor Direktorat Agraria Propinsi daerah Tingkat I setempat;
- (2) Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I mengatur penggunaan uang tersebut pada ayat (1) pasal ini untuk keperluan biaya pencetakan Lembar Isian sebagaimana dimaksud dalam Bab I, dengan ketentuan bahwa semua uang pengganti biaya cetak Lembar Isian surat Keputusan pemberian hak yang wewenang penerbitannya ada pada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), harus diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria untuk keperluan pencetakan Lembar Isian yang bersangkutan;

- (3) Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I diwajibkan untuk membuat pembukuan terhadap semua penerimaan serta penggunaan uang yang berhubungan dengan pengadaan Lembar Isian yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 10

Bentuk dan ukuran Lembar Isian yang dimaksud dalam Peraturan ini seperti contoh yang dilampirkan dalam Peraturan ini.

Pasal 11

Atas permohonan dari pihak yang berkepentingan, Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I setempat dapat memberikan pembebasan atau keringanan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini.

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku mutatis mutandis dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1977, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang akan diberikan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi:
- a. Keputusan Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah tanggal 31 Maret 1965 No. 309/I-22/1965;
 - b. Keputusan Deputy Kepala Departemen Agraria tanggal 1 Juli 1966 No. SK. 47/Depag/1966, dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Nopember 1977

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

(Amirmachmud)